

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI

1 PERNYATAAN KEBIJAKAN

KONE Corporation, anak perusahaan dan afiliasinya berkomitmen untuk mematuhi semua undang-undang anti-suap dan anti-korupsi yang berlaku di seluruh dunia.

KONE mempromosikan budaya kejujuran, integritas, transparansi, dan keterbukaan untuk menciptakan lingkungan kerja dan bisnis yang sehat dan aman, serta membangun kepercayaan dengan rekan kerja, pelanggan, dan mitra bisnis.

KONE melarang segala bentuk penyuapan dan korupsi. Ini berarti kita tidak menawarkan, memberikan, mengizinkan, menerima, atau meminta apa pun yang berharga kepada atau dari siapa pun atau pihak ketiga dengan maksud tidak jujur untuk mendapatkan atau memberikan keuntungan bisnis atau pribadi yang tidak pantas.

Kami tidak terlibat atau mentolerir pengaturan bisnis yang tidak patut atau tidak jujur dengan pihak ketiga mana pun, termasuk pelanggan, konsultan, agen, distributor, pemasok, dan subkontraktor, dan kami tidak mengizinkan pihak ketiga mana pun untuk melakukannya atas nama kami.

2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

2.1. Tujuan

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menyatakan secara jelas bahwa KONE tidak mentolerir penyuapan dan korupsi, untuk menjelaskan pendekatan berbasis risiko KONE terhadap pencegahan penyuapan dan korupsi, dan untuk memberikan panduan tentang bagaimana mematuhi kebijakan ini dan bagaimana cara melaporkan dugaan pelanggaran. Contoh-contoh situasi tanda bahaya yang harus diwaspadai oleh karyawan tercantum dalam Lampiran 1.

Kebijakan ini harus dibaca bersama dengan Kode Etik KONE dan kebijakan, prosedur, instruksi, dan pedoman KONE lainnya (lihat bagian 7 di bawah ini untuk mengetahui kebijakan dan instruksi utama yang terkait). Jika hukum setempat memberlakukan persyaratan yang lebih ketat, maka persyaratan tersebut harus dipatuhi setiap saat.

2.2. Cakupan

Kebijakan ini berlaku untuk semua direktur, pejabat, manajer dan karyawan KONE di seluruh dunia, dan mencakup semua anak perusahaan, cabang dan entitas lain di mana KONE memiliki saham mayoritas atau memegang kendali manajemen. Anggota Dewan Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Kepala Unit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawan dalam organisasi mereka mematuhi kebijakan ini.

Larangan KONE terhadap penyuapan dan korupsi juga berlaku untuk pemasok, agen dan distributor KONE melalui kebijakan khusus, seperti Kode Etik Pemasok dan Kode Etik Distributor.

3 DEFINISI

Suap: pembayaran, hadiah, bantuan, atau apa pun yang berharga yang ditawarkan, diterima, atau diminta sebagai imbalan atas keuntungan yang tidak pantas. **Suap** adalah salah satu bentuk korupsi.

Investasi masyarakat: manfaat bagi masyarakat, seperti mendanai infrastruktur atau fasilitas pendidikan/medis. Di beberapa negara, investasi masyarakat diwajibkan oleh undang-undang setempat.

Konflik kepentingan: ketika kepentingan pribadi karyawan bertentangan dengan tanggung jawab pekerjaan mereka di KONE atau kepentingan KONE.

Jamuan perusahaan: makan malam, makan siang, minuman, perjalanan, akomodasi, acara, atau hiburan yang disediakan untuk tujuan bisnis.

Korupsi: penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya bagi diri sendiri atau orang lain atau bisnis. Kegiatan korupsi sering kali dilakukan dengan cara-cara yang sengaja menyesatkan, tidak transparan.

Distributor: pengecer independen, yang membeli dari KONE dan menandatangani perjanjian penjualan dengan pelanggan atas namanya sendiri.

Donasi: jenis kontribusi keuangan atau non-keuangan yang diberikan (biasanya kepada badan amal) tanpa KONE mengharapkan untuk menerima manfaat langsung sebagai imbalan atas komitmennya. Kontribusi untuk asosiasi industri atau biaya keanggotaan untuk organisasi yang melayani kepentingan bisnis biasanya bukan merupakan donasi.

Uang pelicin: pembayaran kecil tidak resmi, tunjangan, atau hadiah yang diberikan kepada pejabat publik untuk membujuk mereka melakukan fungsi rutin non-diskresi yang seharusnya mereka lakukan, seperti memproses aplikasi visa, bea cukai, izin bisnis, atau prosedur administratif serupa lainnya.

Hadiah: uang tunai, setara uang tunai (seperti voucher atau sertifikat hadiah), atau benda, layanan, atau manfaat lain yang bernilai bagi penerima, misalnya jam tangan, langganan, manfaat atau layanan seperti perbaikan rumah, atau bantuan pribadi seperti magang.

Keuntungan yang tidak patut: setiap manfaat, pembayaran, pengaturan, atau barang berharga yang tidak pantas atau tidak semestinya, yang jelas-jelas tidak menjadi hak penerima.

Penyalahgunaan pengaruh: menerima suap untuk menggunakan pengaruhnya dalam membujuk pihak ketiga (biasanya pejabat publik) untuk melakukan tindakan yang tidak jujur.

Balas jasa: suatu bentuk suap yang dinegosiasikan di mana komisi dibayarkan kepada penerima suap sebagai imbalan atas layanan yang diberikan.

Pejabat publik: setiap orang yang memegang posisi legislatif, administratif, atau yudisial, baik yang ditunjuk maupun yang dipilih; setiap orang yang menjalankan fungsi publik, termasuk yang bekerja untuk badan publik atau perusahaan yang sepenuhnya/mayoritas dimiliki atau dikendalikan oleh negara; atau setiap pejabat atau agen organisasi internasional publik. Definisi ini mencakup kemitraan publik-swasta dan karyawan, misalnya, sekolah dan rumah sakit umum.

Agen penjualan: orang atau entitas yang mewakili KONE, tetapi tidak menandatangani dan/atau melaksanakan perjanjian penjualan baik atas namanya sendiri maupun atas nama KONE.

Sponsorship: investasi yang saling menguntungkan dalam sebuah acara, individu atau konsep untuk mempromosikan merek KONE, citra, produk dan layanan kami.

4 PENGATURAN YANG DILARANG

4.1. Penyuapan langsung dan tidak langsung

Penyuapan dilarang oleh KONE baik yang dilakukan secara langsung oleh karyawan KONE maupun yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak ketiga yang bertindak atas nama KONE.

4.2. Pembayaran uang pelicin

KONE melarang pembayaran uang pelicin terlepas dari ukuran atau tujuannya. Namun demikian, dalam situasi darurat tertentu, uang pelicin dapat diberikan untuk memastikan kesehatan, keamanan, atau keselamatan karyawan KONE yang menghadapi ancaman. Setiap pembayaran semacam itu harus segera dilaporkan secara tertulis kepada manajer karyawan, atau kepada bagian Legal atau Kepatuhan. Pembayaran tersebut harus dicatat secara akurat dalam pembukuan dan catatan KONE (misalnya dalam laporan pengeluaran).

4.3. Pembukuan dan catatan yang tidak akurat

Transaksi keuangan harus dicatat secara transparan, akurat, tepat waktu dan mengikuti standar akuntansi KONE dan peraturan lokal yang berlaku. Tidak ada akun yang diizinkan untuk disimpan "di luar pembukuan".

Pelaporan dan catatan keuangan dan non-keuangan tidak boleh berisi entri atau informasi yang salah, menyesatkan, atau dibuat-buat.

4.4. Hadiah yang berlebihan atau keramahtamahan perusahaan

Hadiah atau keramahtamahan yang berlebihan, tidak sesuai dengan sifat atau waktunya, diberikan secara diam-diam dan tidak secara terbuka, atau yang berusaha memengaruhi keputusan bisnis, dapat dianggap sebagai suap dan dilarang oleh KONE.

Untuk memastikan bahwa hadiah, keramahtamahan perusahaan dan kunjungan pabrik tidak dianggap sebagai potensi suap, hadiah tersebut harus memiliki tujuan bisnis yang sah, pantas, sesuai dengan Pedoman Perilaku KONE, dan disetujui sesuai dengan instruksi internal KONE tentang hadiah dan keramahtamahan perusahaan serta peraturan setempat tentang pengeluaran.

4.5. Donasi, sponsor, atau investasi masyarakat yang tidak pantas

Donasi amal, sponsor dan investasi masyarakat merupakan bagian penting dari tindakan tanggung jawab sosial KONE. Namun, hal tersebut dapat dianggap sebagai suap jika menguntungkan pejabat publik yang memiliki wewenang pengambilan keputusan atas kontrak, atau penyaluran dana secara tidak tepat.

Dalam segala situasi, pembayaran atau kontribusi tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan yang berlaku, disetujui sesuai dengan Delegasi Wewenang global atau lokal yang berlaku dan instruksi internal KONE mengenai sponsor dan donasi, dan dicatat secara akurat dalam pembukuan dan catatan KONE.

4.6. Penyalahgunaan pengaruh dan lobi yang tidak pantas

KONE mematuhi semua hukum yang berlaku ketika berhubungan dengan otoritas publik. Penyalahgunaan pengaruh dan lobi yang tidak pantas merupakan hal yang dilarang. Kita tidak menggunakan pengaruh atau koneksi kita untuk mendapatkan keuntungan yang tidak pantas atas nama KONE atau pihak ketiga mana pun. KONE terdaftar dalam daftar lobi resmi dalam hal diperlukan, dan karyawan harus mematuhi Kode Etik dan Kebijakan Kepatuhan Persaingan KONE setiap saat.

4.7. Konflik kepentingan

Konflik kepentingan dapat meningkatkan risiko korupsi, karena karyawan yang berkonflik atau pihak ketiga cenderung menggunakan posisi mereka untuk mencari keuntungan pribadi.

Karyawan diwajibkan untuk mengungkapkan konflik kepentingan yang nyata atau potensial kepada manajer mereka, SDM, Hukum atau Kepatuhan secara tertulis, untuk mengurangi risiko ini dan melindungi reputasi KONE dan karyawannya. Manajer bertanggung jawab untuk menangani dan memitigasi konflik kepentingan yang diungkapkan kepada mereka.

4.8. Risiko pihak ketiga



KONE bekerja sama dengan distributor, agen, konsultan, dan pihak ketiga lainnya di seluruh dunia. KONE dapat bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang dilakukan atas nama kami. Akibatnya, pihak ketiga dapat menimbulkan risiko penyuapan dan korupsi yang spesifik terhadap KONE, terutama ketika mereka terlibat dengan pemerintah dan/atau pejabat publik.

Untuk mengurangi risiko ini, karyawan harus memastikan bahwa KONE selalu memiliki kebutuhan bisnis yang sah untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, dan hanya bekerja sama dengan pihak ketiga yang bertindak secara etis, sesuai hukum, dan berintegritas.

KONE mengharapkan pihak ketiga untuk menjunjung tinggi tingkat etika dan kepatuhan yang sama dengan KONE dan mengharuskan mereka untuk menandatangani Kode Etik Pemasok atau Distributor sebagaimana mestinya. Sebagaimana tercermin dalam Kode Etik ini, KONE mengharapkan para pemasok dan distributornya untuk tidak mentolerir penyuapan dan korupsi. KONE akan meminta pertanggungjawaban mereka atas setiap tindakan penyuapan atau korupsi dan berhak untuk mengakhiri hubungan bisnis jika terjadi penyuapan atau korupsi.

Karyawan KONE dilarang meminta pihak ketiga untuk menawarkan suap kepada pelanggan KONE dengan cara yang tersurat maupun tersirat.

Merger dan akuisisi: KONE tidak boleh melakukan perjanjian akuisisi atau usaha patungan jika penjual atau rekanan, perusahaan target atau karyawan senior dari perusahaan target saat ini sedang menjadi subjek investigasi penyuapan atau korupsi atau baru-baru ini dinyatakan bersalah atas penyuapan atau korupsi.

Sesuai dengan Kebijakan Akuisisi KONE, uji tuntas yang tepat terhadap target harus dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian definitif. Setiap kecurigaan terhadap penyuapan atau korupsi harus diselidiki secara menyeluruh sebelum dilanjutkan.

Distributor dan agen penjualan: Distributor dan agen penjualan dilarang keras untuk terlibat dalam penyuapan atau kegiatan korup lainnya atas nama KONE.

Pemasok: Pemasok tidak boleh terlibat dalam segala bentuk penyuapan atau skema balas jasa atau menawarkan insentif apa pun kepada karyawan KONE atau keluarga atau teman mereka untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis apa pun dari KONE.

Persetujuan dan Perizinan: Pemerintah dan pihak berwenang mengumpulkan pendapatan dari biaya persetujuan dan perizinan. Memperoleh izin, persetujuan dan perizinan dapat menimbulkan risiko penyuapan karena adanya interaksi yang signifikan antara KONE, perantara pihak ketiga dan badan-badan publik. KONE tidak membayar atau mengizinkan pembayaran uang pelicin atau suap untuk mendapatkan persetujuan atau perizinan. KONE harus memastikan bahwa pihak ketiga yang berinteraksi atas nama KONE dengan pihak berwenang memiliki kualifikasi dan reputasi yang sesuai.

5 TINDAKAN PENCEGAHAN

5.1. Tindakan untuk mengurangi risiko penyuapan dan korupsi

KONE melakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi bagian-bagian bisnisnya yang memiliki risiko tertinggi terhadap penyuapan dan korupsi, serta memprioritaskan tindakan mitigasi.

Semua karyawan KONE diharapkan untuk memahami pentingnya tindakan pencegahan berikut ini.

Transparansi: KONE mempromosikan budaya transparansi. Transparansi merupakan hal yang mendasar untuk mendeteksi dan mencegah penyuapan dan korupsi. Semua karyawan diharapkan untuk memastikan bahwa konflik kepentingan yang sebenarnya atau yang mungkin terjadi diungkapkan, dan bahwa data dan catatan (termasuk alokasi biaya dan klaim biaya) transparan, akurat dan lengkap.

Insentif: KONE tidak mengorbankan etika dan integritas untuk mencapai tujuan bisnis. Kami berusaha keras untuk memastikan bahwa insentif karyawan tidak mendorong perilaku yang tidak pantas.

Kebijakan, proses, prosedur dan pelatihan: Kebijakan, proses dan prosedur KONE (termasuk yang disebutkan di bagian 7 di bawah ini) membatasi kesempatan untuk melakukan penyuapan dan korupsi, dan dengan demikian membantu KONE untuk mencegah penyuapan dan korupsi. Merupakan tanggung jawab pemilik kebijakan, proses atau prosedur untuk memastikan bahwa pelatihan yang sesuai diberikan kepada pihak-pihak yang relevan di seluruh KONE. Setiap karyawan bertanggung jawab untuk membaca dan mematuhi kebijakan yang relevan dengan pekerjaan mereka.

Manajemen risiko pihak ketiga: KONE melakukan uji tuntas terhadap pihak ketiga yang sesuai dengan risiko yang ditimbulkan oleh negara, jenis bisnis, dan jenis pihak ketiga yang bersangkutan. Tim kepatuhan global terus memantau risiko penyuapan dan korupsi yang terkait dengan negara, menyaring pihak ketiga yang berisiko lebih tinggi terhadap risiko penyuapan dan korupsi, merancang dan mengimplementasikan langkah-langkah mengenal rekanan, serta merekomendasikan tindakan remediasi yang sesuai.

Kontrol: KONE mengembangkan dan mengadopsi kontrol internal yang memadai dan langkah-langkah keuangan, akuntansi dan administratif lainnya untuk mencegah dan mendeteksi penyuapan dan korupsi dengan tujuan untuk memastikan bahwa tidak ada aset KONE yang dapat digunakan untuk tujuan penyuapan atau menyembunyikan penyuapan.

5.2. Konsekuensi dari kegagalan untuk mematuhi

Kegagalan untuk mematuhi undang-undang antisuap dan korupsi lokal dan internasional dapat membuat KONE dan karyawannya menghadapi konsekuensi serius, termasuk hukuman, denda, pertanggungjawaban pidana, kehilangan bisnis (termasuk kehilangan perizinan untuk beroperasi atau tidak diikuti sertakan dalam tender publik), atau hancurnya reputasi.

Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini oleh karyawan akan mengakibatkan tindakan disipliner yang sesuai, yang dapat mencakup pemutusan hubungan kerja.

6 PENYAMPAIAN MASALAH DAN TANPA AKSI BALAS

Semua karyawan didorong untuk angkat bicara jika mereka mencurigai atau mengetahui adanya pelanggaran terhadap kebijakan ini, khususnya jika mereka ditawari suap, diminta untuk melakukan suap, atau mencurigai adanya transaksi tertentu yang melibatkan suap.

Anda dapat melaporkan masalah apa pun kepada manajer Anda, bagian SDM atau tim Hukum atau Kepatuhan setempat. Anda juga dapat menghubungi tim Kepatuhan Global secara langsung melalui email di compliance@kone.com.

Laporan juga dapat dibuat secara anonim (jika undang-undang setempat mengizinkan) melalui Saluran Kepatuhan KONE, yang tersedia di intranet Etika dan Kepatuhan global dan kone.com.

KONE akan menyelidiki semua dugaan pelanggaran terhadap kebijakan ini. KONE melarang aksi balas terhadap siapa pun yang membuat laporan dengan iktikad baik dan akan mengambil tindakan disipliner terhadap siapa pun yang terbukti melakukan tindakan pembalasan.

LAMPIRAN 1

Bendera merah

Penyuapan dan korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Suap sering kali disalahartikan (misalnya, sebagai biaya penjualan dan pemasaran, biaya perjalanan atau hiburan, biaya layanan, penghapusan/pemutihan, biaya konsultasi, komisi, diskon, atau biaya lain-lain) untuk disembunyikan dalam pembukuan dan catatan.

Karyawan KONE harus mewaspadaai skenario berikut ini, yang dapat mengindikasikan penyuapan atau korupsi:

- Seorang pejabat kedutaan menyarankan bahwa proses aplikasi visa dapat dipercepat jika KONE membayarnya secara pribadi dengan biaya khusus.
- Seorang karyawan KONE membawa seorang pelanggan dalam perjalanan yang ditanggung oleh perusahaan untuk mengunjungi pabrik KONE dengan beberapa hari yang didedikasikan untuk tamasya bersama anggota keluarga.
- Pesaing menawarkan keuntungan kepada karyawan KONE jika KONE setuju untuk tidak berpartisipasi dalam tender.
- Sebagai persyaratan untuk penjualan, pelanggan meminta donasi ke badan amal yang mereka duduk di dewan.
- Seorang karyawan KONE bekerja sampingan untuk pesaing atau pemasok KONE.
- Unit KONE melakukan pembelian dalam jumlah yang signifikan tanpa mengikuti kebijakan Pembelian Global.
- Seorang pelanggan atau pejabat publik meminta KONE untuk mempekerjakan seorang kerabat.
- Seorang karyawan KONE menerima pembayaran tunai dari subkontraktor.
- Seorang karyawan KONE menolak untuk menandatangani pekerjaan subkontraktor kecuali jika subkontraktor membayar sejumlah biaya kepada karyawan tersebut.
- Seorang karyawan KONE membayar arsitek/pelanggan untuk memasukkan spesifikasi yang menguntungkan KONE dalam sebuah tender.
- Agen penjualan atau konsultan menerima komisi untuk proyek yang belum pernah mereka kerjakan, atau menerima komisi yang sangat tinggi untuk proyek yang hanya sedikit mereka kerjakan.

- Item barang/jasa telah ditambahkan ke dalam faktur untuk pekerjaan atau layanan yang tidak dilakukan, atau faktur telah dibayar penuh meskipun pekerjaan yang dilakukan lebih sedikit daripada yang ditetapkan dalam kontrak.
- Pemasok atau pelanggan meminta pembayaran dilakukan ke rekening pihak ketiga atau ke negara lain.
- Seorang karyawan meminta penggantian biaya dengan dokumentasi yang tidak memadai atau tidak akurat.
- Seorang karyawan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama KONE dalam kesepakatan M&A menerima hadiah/imbalan dari target potensial selama diskusi akuisisi yang dapat mempengaruhi keputusan mereka apakah akan menutup kesepakatan atau tidak.